

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BALI**



Ardhina Wijayanti

4515060088

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Ardhina Wijayanti** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060088** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji



Ketua

: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**

2. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

3. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**

4. **Dr. H. Waspada, M. Sos.I., M.H.I**



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Ardhina Wijayanti
NIM : 4515060088
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No.Pendaftaran Judul : No. 06/Pdt/FH.UBS/TV-Gnp/2020
Tgl.Pendaftaran Judul : 28 April 2020
Judul Skripsi : ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 02-08-2021


Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Baso Madijng, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum.



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama	: Ardhina Wijayanti
NIM	: 4515060088
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian	: 06/Pdt/FH.UBS/IV-Gnp/2020
Tgl. Persetujuan Ujian	: 28 April 2020
Judul Skripsi	: ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,



Ruslan Renggong, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ardhina Wijayanti, NIM : 4515060088 Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Hak Mewaris Perempuan Menurut Hukum Bali (Studi kasus Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010, di bawah bimbingan Baso Madiung selaku Pembimbing I dan Andi Tira selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak pewaris anak perempuan menurut hukum adat Bali, dan mengapa dalam Keputusan Pesamuan Agung III perempuan di Bali berhak mewaris.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bali Desa Mambal dan Desa Penurunan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan normatif empiris dan metode penelitian kepustakaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kedudukan hak mewaris perempuan Adat Bali menurut Pesamuan Agung berhak mewaris. 2. Perempuan Bali berhak mewaris guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali.

Kata kunci : Putusan Pesamuan Agung III, Hak waris Perempuan Bali.

ABSTRACT

Ardhina Wijayanti, NIM : 4515060088 Socio-juridical Analysis of Women's Inheritance Rights According to Balinese Law (Case Study of the Decision of the Supreme Council III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010, under the guidance of Baso Madiong as Advisor I and Andi Tira as Advisor II

This study aims to determine the position of the inheritance rights of daughters according to Balinese customary law, and why in the Decree of the Supreme Court III, women in Bali have the right to inherit.

This research was carried out in the city of Bali, Mambal Village and Penurungan Village. The research method used is the empirical normative field research method and the library research method.

The results of the study show that: 1. The position of inheritance rights of Balinese Indigenous women according to Pesamuhan Agung has the right to inherit. 2. Balinese women have the right to inherit in order to provide justice and raise the status of women in terms of Balinese inheritance.

Keywords: Decision of the Supreme Court III, Inheritance rights of women.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia, rahmat, dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BALI”**. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah.SAW suritauladan bagi setiap insan manusia.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hal ini tidak terlepas dari kekurangan serta keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segecap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. M. Yasin Jonet dan Ibunda Sundariyanti yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H.Muhammad. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa dan segenap jajarannya.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Dr. Andi Tira, S.H., M.H Pembimbing II terima kasih banyak yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji, H. Hamzah Taba, S.H., M.H, Dr. H. Waspada, M. Sos.I.,M.HI atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
7. Sahabat-sahabat penulis semasa perkuliahan mengucapkan terima kasih banyak
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di IndonesiaAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2021

Ardhina Wijayanti


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Aspek Hukum Waris Adat	7
2.1.1 Pengertian Hukum Adat	7
2.1.2 Pengertian Hak Waris Adat	9
2.1.3 Dasar Hukum Berlakunya Hukum Waris Adat	16
2.1.4 Sifat Hukum Waris Adat	17
2.1.5 Asas-Asas Hukum Waris Adat	18
2.1.6 SubJek Hukum Waris Adat	19
2.1.7 Sistem Kewarisan Adat	20

2.2 Sistem Kekerabatan Masyarakat Menurut Hukum Adat	24
2.3 Hukum Waris Adat Menurut Hukum Hak Waris Adat Menurut Hak Adat Baik Secara Khusus	25
2.3.1 Unsur-unsur Hukum Adat Bali	29
2.3.2 Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Tipe Penelitian	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Analisis Data	40
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran umum tempat penelitian	42
4.2. Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali	44
4.3. Pertimbangan Keputusan Pesamuan Agung III Terhadap Hak Mewaris Adat Perempuan Di Bali	54
BAB 5 PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Yang Mendukung Dan Tidak Mendukung Pesamuhan Agung No.III Desa Mambal	54
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Yang Mendukung Dan Tidak Mendukung Pesamuhan Agung No.III Desa Pendarungan.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang membentuk hukumnya sendiri serta melaksanakan untuk keteraturan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Istilah masyarakat hukum adat digunakan dalam pengajaran hukum di Indonesia adalah dikarenakan hukum yang dibentuk dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum tersebut adalah hukum adat, maka masyarakat hukum yang membentuk dan melaksanakan hukum hukum adat itu disebut dengan masyarakat hukum.

Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat yang membentuk dan melaksanakan hukumnya sendiri yakni hukum adat Bali. Mereka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat Bali ini adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu (Hindu Bali) yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik keterikatan dalam ikatan teritorial (desa) dan keterikatan dalam ikatan genealogis (soroh).¹

Adat Bali menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat Bali. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal sehingga anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah mengikuti

¹ Djaren saragi. 2001 *Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet III, Tersito, Bandung*. Hal 4.

keluarga bapaknya. Sistem kekeluargaan patrilineal di Bali memakai sistem hukum adat bilateral di Jawa dan lainnya.²

Hukum adat berawal dari suatu kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat sehari-hari dan berlangsung secara turun-temurun. Lambat laun kebiasaan tersebut diberikan suatu sanksi kepada pelanggarnya sehingga hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan dibentuk petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa dan atau ancaman hukuman (sanksi). Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).³

Perihal hukum adat, sebagaimana pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum adat tersebut tidak lagi sesuai

² *Ibit* Hal 4.

³ Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung. Hal 1

dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara.⁴

Sistem hukum adat tersebut tentunya yang bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia.⁵

Adat merupakan cerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelma dari pada jiwa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Oleh karena itu setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Sehingga karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam hukum adat, sistem kekeluargaan merupakan salah satu bagian yang penting terutama daripada hukum waris, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Adapun yang dimaksud dengan hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah ketunggalan leluhur, artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki

⁴ UU Tahun 1945 Tentang Negara Mengakui Dan Menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisional

⁵ Soepomo. 2000. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. PT.Pradyana Paramita, Jakarta. *Op. cit.* Hal 63

hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur disini adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat di Indonesia yaitu :⁶

1. Sistem Pewarisan Individual, yakni bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga masyarakat Pacitan yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental. Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.
2. Sistem Pewarisan Kolektif, yakni bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat).
3. Sistem Pewarisan Mayorat, yakni bahwa harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan).

⁶ *Op.cit* Hal 2

Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama.

Penelitian ini membahas tentang kekhususan kedudukan Hak Mewaris Anak Perempuan dalam sistem hukum Adat di Bali. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini adalah apakah hukum adat waris di Bali yang tidak memberikan hak atas bagian harta warisan kepada anak perempuan sesuai dengan perkembangan masyarakat Hukum Adat Bali serta tindakan apakah yang dapat ditempuh oleh kaum perempuan Bali dalam lingkup adat Bali untuk mendapatkan haknya atas bagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengangkat judul **Analisis Rasio Yuridis Terhadap Hak Mewaris Perempuan Menurut Hukum ADAT Bali.**

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hak mewaris perempuan menurut Hukum Adat Bali ?
2. Mengapa dalam Keputusan Pesamuan Agung III perempuan di Bali berhak mewarisi. ?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui hak waris perempuan dalam sistem pewaris adat Bali setelah Putusan Pesamuan Agung No. III Tahun 2010.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Majelis Ulama Pesamuhan Agung III memutuskan perempuan di Bali berhak mewarisi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat Adat Bali, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian hak mewarisi perempuan pada kasus-kasu perkawinan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait rasio yuridis hak mewarisi perempuan menurut hukum adat bali.
3. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang hak mewarisi anak perempuan menurut hukum adat bali.
4. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan buku.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aspek Hukum Waris Adat

2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Hukum adat sering pula disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat⁷.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Ter Haar terkenal dengan teori Keputusan artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat⁸.

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum dalam tata hukum baru. Di Indonesia istilah Hukum Adat merupakan sinonim dari:

⁷ Tobin, B. (2014). *Indigenous peoples, customary law and human rights* : Why living law matters

⁸ Prof, S . H. Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita : Jakarta

- a. Hukum yang tidak tertulis dalam peraturan Legislatif (*Unstatutory law*)
- b. Hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan hukum negara
- c. Hukum yang hidup karena putusan hakim (*Judge made law*)
- d. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahankan di dalam pergaulan hidup⁹

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *Socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dalam istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat yaitu: masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesamaan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.¹⁰

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat suatu dengan yang lainnya.

⁹ Prof Imam Soepomo 2000 *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet.Ke 7 , Djembatan ,Jakarta, Hal. 136.

¹⁰ Hazairin, 2012 *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta Hal 44

Masyarakat hukum adat di sebut juga dengan istilah “ masyarakat tradisional” atau the *indigenous people* dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer di sebut dengan istilah (Masyarakat Adat) Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesucilaan yang benar-benar hidup karena di yakini dan dianut, jika di langgar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.¹¹

2.1.2 Pengertian Hukum Mewaris Adat

Manusia menurut koadratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUHPerdara), tetapi konsekuensinya orang lain pun memiliki hak yang sama denganya. Jadi hak pada pihak satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.¹²

Misalnya Si A berhak atas sebuah rumah karena ia pemiliknya maka orang lain harus menghormati hak Si A Tersebut. Artinya orang lain tidak boleh mengganggu kepemilikan Sia A atas rumah, karena hak Si A atas rumah tersebut dilindungi oleh hukum.¹³

Untuk terjadinya (hak dan kewajibab) diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya hak seseorang terhadap sesuatu

¹¹ Djamamat Samosir, 2013 *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia : Medan Hal.69.

¹² Prof. Dr Marwan Ma, S.H., M.H. 2019 *Pengantar Ilmu hukum*, Ghalia Indonesia. Hal. 27.

¹³ *Op.cit*

mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut,¹⁴

Hak dalam kepustakaan ilmu hukum, dikenal dua teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu sebagai berikut :

- a. *Belagen theorie* (teori kepentingan) menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf von Jhering, yang berpendapat bahwa hukum itu mempunyai kepentingan melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan. Misalnya adanya ketentuan bantuan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dijamin dalam UUD 1945, tetapi tidak berarti bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu berhak atas pemeliharaan dari negara.¹⁵
- b. *Wilsmacht theori* (teori kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang dilengkapi kekuatan. *Bernhard Windscheid* salah satu penganutnya yang menyatakan bahwa, hak itu sesuatu dilengkapi kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Berdasarkan kehendak seseorang dapat mempunyai rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Misalnya seseorang anak kecil tidak dapat tidak dapat diberikan hak karena mereka belum atau tidak dapat menyatakan haknya (belum mempunyai suatu kehendak).¹⁶

¹⁴ *Loc.cit*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Mewaris berkaitan dengan hubungan darah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung seperti orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya sehingga kategori didalamnya:¹⁷

Berikut ini, penulis memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Ahli waris

Setiap waris mendapatkan pembahasan untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Beberapa uraian ahli waris menurut hukum adat.

- a. Hukum adat bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineat (keturunan), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keturunan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak perempuan dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

¹⁷ M. Idris Ramulyo, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 3

- c. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi).
- d. Menurut hukum adat bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.

Beberapa uraian ahli waris menurut benda-benda sebagai berikut:¹⁸

- a. Tetamian (harta pusaka), yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun yang meliputi harta yang tidak dapat dibagi-bagi yakni harta yang mempunyai nilai religius seperti tempat persembahyangan.
- b. Tetatada, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri yang dibawa masuk ke dalam perkawinan baik yang diperoleh krena usahanya sendiri (sekaya) maupaun pemberian/hibah.
- c. Pegunakaya/gunakaya, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

Beberapa uraian warisan menurut hutang sebagai berikut:¹⁹

- a. Harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan hutangnya termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos penyelenggaraan acara pewaris. Terdapat penafsiran ini

¹⁸ I Ketut Sudantra 2006 *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Hal. 8

¹⁹ M. Idris Ramulyo, 2004 *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'I (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta: Ind-Hill.CO, Hal. 47.

bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya, jika harta warisan tidak mencukupi.

- b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia atau *pasiva*.

Beberapa uraian warisan menurut hukum adat sebagai berikut:²⁰

- a. Hukum Adat Bali adalah kompleks norma – norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan, dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
- b. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.
- c. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

2. Pengertian Warisan

Warisan adalah keseluruhan harta yang diberikan baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.

²⁰ Hilman Hadikusuma, 2003 *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 7.

Ahli waris yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya sipewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.²¹

- a. Golongan I yang terdiri dari suami/ istri yang hidup terlama serta anak² sertacucu pewaris(dalam hal pewaris meninggal dunia)
- b. Golonga II adalah orang tua dan saudara kandung dari pewaris keturunan dari saudara kandung pewaris. (pasal 854 BW) Golongan II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal golongan I tidak ada sama sekali. Jadi masih adal ahli waris golongan I maka golongan tersebut menutup golongan yang di atasnya.
- c. Golongan III keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibbu pewaris (pasal ,contohnya: kake dan nenek pewars, tidak baik dari pihak ibu atau dari pihak bapak, mereka mewarisi dalam hal ahli waris golongan I dan golngan II ada.
- d. Golongan IV Paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun dari pihak ibu keturunan paman dan bibi sampai sederajat ke enam dihitung dari pewaris saudara dari kake dan nenek serta keturunanya, sampai ke enam di hitung dari pewaris.²²

3. Pengertian Pewaris

²¹ Satrio 2002, *Hukum Waris, cet II*, Alumni Citra Aditya Bakti, Bandung Hal 9-10

²² <https://irmadevita.com/2011/siapakah-yang-berhak-mewaris/>

Pewaris adalah Orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan mana kala di teruskan penguasaan atau pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi.²³

Kedudukan seorang pewaris itu bisa bapak,ibu,paman,kakek dan nenek. Orang itu di sebut pewaris karena ketika hidupnya atau wafatnya mempunyaai harta warisan, di mana harta warisan tersebut akan dialihkan atau diteruskan kepada ahli warisnya.²⁴

2.1.3 Dasar Hukum Berlakunya Hukum waris Adat

Rakyat Indonesia pada Zaman pemerintahan kolonial Belanda disebut golongan bumiputra, berdasarkan atas Pasal 131 *Indische Staatrsegeling* (IS) Ayat 2 sub b jo Pasal 131 & 1S Ayat(6)diberlakukanya Hukum Adat.

Dasar hukum berlakunya hukum adat menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terdapat pada Pasal 3.

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.²⁵

Uraian dasar-dasar hukum berlakunya hukum waris adat beberapa daerah sebagai berikut:

²³ Hilman Hadikusuma 2010 *Hukum waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Hindu, Islam Alumni*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 9.

²⁴ *Ibid.* Hal 9

²⁵ UU Tahun 1960 Peraturang dasar-dasar Pokok Agraria

- a. Menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki, Sebagai saudara perempuan bukanlah ahli waris.
- b. Pewarisan dalam hukum adat Toraja mengenal istilah Pa'inding, yang mana sistem pewarisannya didasarkan pada jumlah pengorbanan ahli waris kepada pewaris sewaktu ia meninggal. Sistem pewarisan seperti itu masih dilakukan sampai sekarang ini. Berdasarkan sistem ini, ahli waris mendapatkan harta kekayaan si pewaris juga sebagai balas jasa atas pengorbanan yang diberikan ahli waris pada pesta kematian. Oleh karena itulah, jumlah hewan kurban yang dikorbankan seorang ahli waris sangat berperan penting dalam pewarisan seperti ini.
- c. Menurut hukum waris adat Jeneponto menganut susunan kekeluargaan parental yang tidak murni, karena anak merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada sistem kewarisan menganut sistem individual, Karena setiap ahli waris mendapat bagian secara perorangan dan ahli waris tersebut berhak berbuat bebas terhadap harta yang diperolehnya dari pewaris.

2.1.4 Sifat Hukum Waris Adat

Manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan dan keturunan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya

sebagai sifat keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.²⁶ Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga sifat yaitu:

Adat 3 sifat hukum waris adat sebagai berikut:

- a. Sifat Patrilineal, yaitu sifat keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian Jaya dan Bali).
- b. Sifat Matrilineal, yaitu sifat keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor).
- c. Sifat Parental atau bilateral, yaitu sifat keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral,

²⁶ Hilman Adikusuma, 2003 *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23.

sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.²⁷

Jadi masyarakat Bali Hindu menganut sifat patrilinear. Pada sistem garis keturunan dilacak atau ditarik dari garis ayah. Ini berarti anak laki-laki sebagai penganut keturunan. Konsekuensinya anak laki - laki yang berkedudukan sebagai ahli waris, namun demikian ada kalanya anak perempuan juga dapat berkedudukan sebagai ahli waris dengan cara melakukan perkawinan nyeburin.

2.1.5 Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat atas permohonan dan asas kesamaan hak dalam pewaris , tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut warisan.
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan

²⁷ Soerojo Wignyodipoero, 2010 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet 6, Haji Masagung Jakarta, Hal. 109.

kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
4. Asas Musyawarah dan Mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
5. Asas Keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.²⁸

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah warisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidak kalah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, Ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti di dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum Perjanjian adat dan hukum pidana adat.²⁹

²⁸ H.Zainuddin Ali,., 2010 *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Hal. 3

²⁹ *Loc.cit* Hal 9

2.1.6 Subjek Hukum Waris

1. Pewaris, orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda/kekayaan.

Inilah adalah merupakan syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.³⁰

2. Ahli waris :

Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil

2.1.7 Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan di Indonesia secara garis besar dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Sistem Keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan berbeda-beda dan mempunyai bentuk-bentuk kerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala Sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. sistem-sistem mempengaruhi adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

- a. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari

³⁰ R. Santoso Pudjosubroto, 2001, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta Hal 6

kedudukan perempuan dalam warisan (Goyo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu di mana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewaris (Minang-Kabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi Bapak Ibu di mana kedudukan pria dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewaris Aceh Sumatera Timur Riau, Jawa Kalimantan Sulawesi dan lain-lain.³¹

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau Bergeser berganti-ganti patrilineal dan matrilineal alternerend. dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di Indonesia secara sekarang nampak bertambah Besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut kebendaan dan pewaris.³²

Namun di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adat nya yang lama sehingga apa yang dikemukakan Hazairin masih nampak kebenarannya, yang corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang

³¹ Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

³² *Ibid*

tradisional dengan Bentuk kekerabatan yang sistemnya keturunannya patrilineal,matrilineal dan parental atau bilateral.

2. Sistem pewarisan individu

Warisan dengan sistem individual atau perorangan adalah sistem dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai, dan untuk memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun diahlikan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.³³

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak di mana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas) Atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung berada di pinggir, di pantai-pantai selatan lampung.³⁴

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilik harta warisan secara bersama, disebabkan parah ahli waris tidak terkait lagi pada suatu rumah

³³ Bushar Muhammad. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 10

³⁴ Hilman Hadikusuma. 2010. *Hukum Waris Adat/Bahasa Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 35 *Ibdi*

kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota ahli waris telah tersebar di tempat kediamannya.³⁵

3. Sistem Pewaris Kolektif

Pewaris dengan sistem kolektif ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak berbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. bagai bagaimana memakai kepentingan kebutuhan masa waris musyawarah dan oleh gerak kerabat yang atau peninggalan di Di bawah bimbingan kepala kerabat.³⁶

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifat yang terbatas. di Minang sistem berlaku tanah Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

4. Sistem Pewaris Mayorat

Sistem pewaris mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewaris kolektif, hanya penerus dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak berbagi-bagi itu silimpahkan kepada anak mertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayahnya atau ibunya sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai

³⁵ *Op. cit* Hal

³⁶ Wirjono, Projodikoro. 2000 *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju. Hal 12.

menerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta waris dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.³⁷

Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota ahli waris dari harta bersama mempunyai hak menguasai atau memiliki secara perorangan.

Kelemahan dan kebalikan sistem pewaris mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kekeluarga sebagai pengganti orang tua yang tertua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkan guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

2.2 Sistem Kekerabatan Masyarakat Menurut Hukum Adat

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam dalam beberapa corak yaitu:³⁸

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak perempuan dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias,

³⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian Pidana di Indonesia*. Eresco, CV Mandar Maju. Bandung. Hal 169

³⁸ Hadikusuma, Hilman. 2003 *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti : Bandung Hal 23

Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian). Koentjaraningrat berpendapat bahwa prinsip garis keturunan patrilineal adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui garis bapak. Sebagai akibat dari prinsip garis keturunan ini, hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan yang telah kawin, akan keluar dari lingkungan keluarganya asalnya, kemudian masuk menjadi keluarga pihak suami.

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, sehingga kedudukan perempuan lebih unggul dari pada laki-laki. Sebagai akibatnya dalam sistem kekerabatan ini, pihak yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan. Suami pun tidak masuk dalam keluarga istri, tetapi tetap berada dalam klan keluarga semula serta tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu di mana kedudukan pria dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan Aceh, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

2.3 Hukum Waris Adat Menurut Hukum Adat Secara Umum

Menurut hukum adat secara umum bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad

ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.³⁹

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya dari adat masyarakat dari turun-temurun⁴⁰.

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris adat secara umum ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Namun bagai angin segar bagi kaum perempuan Bali dalam hal pewarisan karena beberapa tahun lalu, tepatnya pada 2010. dikeluarkan Keputusan Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan Bali (MUDP) No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010. tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III / 2010”).

Keputusan Pasamuhan Agung III / 2010 keputusan mengenai keberadaan pasangan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta *gunakaya*, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung atau anak angkat).

2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010, 15 Oktober

³⁹ Bushar Muhammad, 2002 *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha Hal. 34

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Hal. 28

2010. Di SK ini, perempuan Bali menerima setengah dari hak waris (kepala keluarga) setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian .

Jika kaum perempuan Bali yang pindah ke agama lain, maka mereka tidak berhak mewaris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Aspek hukum hak mewaris terkait dengan beberapa aspek yaitu:

1. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.
2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris.
3. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan.⁴¹

Selain aspek hukum tersebut di atas, hukum waris adat mengenal ada tiga sistem pewarisan, yaitu:⁴²

1. Sistem Pewarisan Kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (kolektif). Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun temurun dan tidak dapat dibagi pemilikannya kepada masing-masing

⁴¹ Evi Risna Yanti, 2012 *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa* (HukumOnline.Com,) <<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fcc4bee2ae6f/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisan-dari-orang-tua-tugas-hk-warisan-adat>> accessed 13 April 2020.

⁴² Sri Hajati, 2018 *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)* (Airlangga University Press Hal 17

ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama, misalnya: harta pusaka di Minangkabau, rumah gadang yang merupakan tanah marga, tidak dapat dijual namun dapat digadaikan, tanah di Semenanjung Hitu (Ambon).

2. Sistem pewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwaris oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian, yaitu: (a) mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya, misalnya pada masyarakat Lampung dan Bali' b). mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya, misalnya pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan, suku Dayak Landak dan Suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan).
3. Sistem Pewarisan Individual yaitu setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sisten kemasyarakatan parental atau bilateral seperti masyarakat Jawa. Atau dengan kata lain, di dalam sistem pembagian harta warisan ini, hartapeninggalan dapat dibagi-

bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi.⁴³

Dari tiga sistem pewarisan di atas, diketahui bahwa dalam hukum waris adat Bali berlaku sistem pewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwarisi oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian, yaitu: (a) mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya.⁴⁴

2.3.1 Unsur-Unsur Hukum Waris Adat Bali

Pembahasan mengenai hukum adat waris tidak terlepas dari tiga kata kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan yaitu : pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dalam aspek-aspek inilah akan dilihat asas-asas hukum adat waris yang berlaku bagi semua orang Bali. Adapun yang menjadi unsur-unsur pewarisan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :⁴⁵

a. Pewaris

Perspektif tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah atau seorang laki-laki. Paham ini tampaknya dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan (kepala keluarga), ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwarisi secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam logika ini,

⁴³ Komari, 2015 *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat*, Syari'ah. Hal 165

⁴⁴ *Ibid* Hal 165

⁴⁵ Made Somya Putra. 2010. *Hukum Waris Dalam Hukum Adat Bali Dan Gender Dalam Pewarisan*. Jakarta. Hal 38

harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta. Kehidupannya di bawah tanggung jawab laki-laki. Sebelum kawin, anak perempuan adalah milik dan tanggung jawab ayahnya, dan setelah kawin ia adalah milik dan tanggung jawab suaminya sebagai “milik”, apapun yang dimiliki oleh perempuan, itu adalah milik ayah atau suaminya juga.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini pandangan demikian perlahan-lahan mulai bergeser sebab dewasa ini tidak sedikit sosok ibu bekeja di luar rumah dengan penghasilan yang memadai, sehingga mempunyai andil dalam pembentukan harta keluarga, khususnya yang berupa harta bersama (gunakaya). Tidak sedikit pula seorang perempuan membawa harta ke dalam perkawinannya *tetatan* (Harta bawahan), baik karena usahanya sendiri sebelum kawin ataupun karena pemberian orang tuanya. Kontribusi ibu terhadap pembentukan harta keluarga akan berpengaruh terhadap kontrolnya terhadap harta tersebut sehingga harta keluarga tidak lagi hanya “milik” ayah, melainkan juga adalah milik ibu. Dengan demikian, maka seorang ibu juga adalah pewaris. Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian pewaris saat ini adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁶

b. Harta Waris

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan

⁴⁶ *Loc. Cit* Hal 38

sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (krama desa pakrainan): hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain. Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) *Aetamian* (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun-temurun. Tetang meliputi :
 - a) *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain.
 - b) *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang, dan lain-lain.
- 2) *Tetatadan*, yaitu harta yang dibawa dah masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (sekaya), ataupun pemberian/hibah (jiwadana).
- 3) *Pegunkaya* (gunakaya), yaitu harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900, harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan hutangnya termasuk

⁴⁷ *Loc. Cit* Hal 38

juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos penyelenggaraan pengabenan pewaris. Terdapat penafsiran terhadap Peswara ini bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya, jika harta warisan tidak mencukupi.⁴⁸

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:

- 1) Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris.
- 2) Kelompok keutamaan kedua adalah prang tua pewaris.
- 3) Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.

⁴⁸ Ni Nyoman Sukerti, Ida Bagus Putra Atmadja dkk. Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*. Volume 2 No. 131 Tahun 2016

Di sini akan penulis kemukakan beberapa ahli waris menurut hukum adat, yaitu sebagai berikut.⁴⁹

1. Anak

Hukum waris adat yang berhak menempatkan sebagai ahli waris yaitu:

a. Anak kandung

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan kepercayaan serta sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak kandung mempunyai hak mewaris paling sempurna dan merupakan ahli waris tingkat pertama.

b. Anak angkat

Anak yang bukan dari keturunan suami isteri, tapi merupakan anak yang diambil, dipelihara, dan diberlakukan oleh mereka yang mengangkat anak sebagai anak kandungnya sendiri, yang sebelumnya melalui upacara pengangkatan anak (upacara meperas).

c. Anak tiri

Anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan suami isteri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dari salah satu pihak dari perkawinannya terdahulu.

d. Anak luar nikah

Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sahnya ini hanya menjadi ahli waris dalam kekerabatan pihak ibu.

2. Janda

⁴⁹ Made Sorya Putra. 2010. *Hukum Waris Dalam Hukum Adat Bali Dan Gender Dalam Pewarisan*. Hal. 6

Kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap peninggalan suaminya terdapat perbedaan dengan anak-anaknya, yaitu kalau dilihat dari tali kekeluargaan yang semata-mata didasarkan atas persamaan darah, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin menjadi ahli waris dari suaminya. Kalau kita lihat pada umumnya dalam suatu perkawinan bahwa hubungan lahir batin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan dengan saudara-saudara suaminya yang telah meninggal, maka sudah sewajarnya seorang janda diberikan kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak keturunan si pewaris.

3. Duda

Apabila duda tersebut kembali kekerabat asalnya, masih ada mendapat pemberian harta secara kebijaksanaan keluarga karena adanya rasa kemanusiaan dan masih merasa ada hubungan darah diantara mereka. Kedudukan duda dalam hal mewaris di kerabat istrinya, tidak mempunyai hak sama sekali atas harta warisan yang dimiliki istrinya, namun selama ia tetap tinggal di kerabat istrinya berhak menikmati bagian harta bersama yang diperoleh istrinya dan memelihara harta warisan istrinya.

4. Saudara pewaris

Jika keturunan pewaris tidak ada, sedangkan orang tua si pewaris tidak ada pula, maka saudara pewarislah yang berhak untuk menggantikan sebagai ahli waris.

Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineat (keturunan), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris

dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris keturunan ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun, anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai keturunan sebagai penerus *sentana rajeg* (dipersamakan sebagai laki-laki) dan *sentana paperasan* (pengangkatan putra angkat).

Kedudukan *sentana rajeg* (dipersamakan sebagai laki-laki) dan *sentana paperasan* (pengangkatan putra angkat) mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (deha tua), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa). Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat kedelapan (ming telu

Dahulu ketika jaman Kerajaan Bali, apabila ada seorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki (camput), maka harta warisannya diambil oleh Raja,

sedangkan janda dan anak perempuan jika ada yang ditinggalkan, manjing ke puri (masuk dalam Puri Raja menjadi pelayan). Sekarang hal ini tidak berlaku lagi.

Jika terjadi seseorang meninggal tanpa ahli waris sama sekali dari garis keturunan, maka harta warisan jatuh kepada keluarga terdekat dari pihak perempuan (*wadu*). Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak semata-mata berisikan hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekuensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :

- a) Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
- b) Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) dan menyemayamkan arwahnya di *sangah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga).
- c) Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *sangah/merajan*.
- d) Melaksanakan kewajiban-kewajiban (*ayahanda*) terhadap banjar/desa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum adat waris Bali adalah menurut sistem kekeluargaan patrilineal. dan anak laki-laki (*purusa*) dan sentana yang berhak mewaris dari seorang pewaris.

2.3.2 Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali

Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III / 2010 diputuskan mengenai keberadaan pasangan-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung atau anak angkat).⁵⁰

Dalam bahasa Bali, setiap penduduk yang datang ke suatu wilayah desa disebut dengan istilah tamiu. Tahun 2006, Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali mengadakan pesamuan (rapat) yang menghasilkan suatu keputusan mengenai penggolongan penduduk yang ada di wilayah Provinsi Bali.

Dalam Keputusan Pesamuan Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 050/KEP/Pasamuhan Agung I / MDPBALI/III/2006 tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung Pertama MDP Baliter tanggal 3 maret 2006, dinyatakan bahwa penduduk Bali dikelompokkan menjadi 3, yaitu krama desa (penduduk beragama Hindu dan mipil atau tercatat sebagai anggota desa Mambal dan Desa Penarungan), krama tamiu (penduduk beragama Hindu yang tidak mipil atau tidak tercatat sebagai anggota desa Mambal dan Desa Penarungan), dan tamiu adalah penduduk non-Hindu dan bukan anggota desa Mambal dan Desa Penarungan. Dalam beberapa awig-awig desa Mambal dan Desa Penarungan yang sempat diteliti, tampaknya konsep yang dianut sampai saat ini adalah penggolongan penduduk desa Mambal dan Desa Penarungan hanya dalam dua golongan, yaitu kerama desa dan tamu (tamiu), sedangkan pembedaan tamiu yang beragama Hindu dan non-Hindu lebih berkaitan pada penegasan pada perbedaan hak dan kewajibannya saja.⁵¹

⁵⁰ Amrie Hakim 2012 *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Hukum keluarga dan waris (Hukum Online com) Hal. 3

⁵¹ Keputusan Pesamuan Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM1/MDPBALI/III.2006

Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor:01/Kep/Psm-II/MDP Bali/IX/2007. Himpunan Hasil-hasil Pasamuhan Agung II MDP Bali, Hasil-hasil Pelanggaran terhadap awig-awig desa disebut dengan pamidanda, dimana pamindanda ini dapat dibedakan menjadi sangaskara danda yaitu hukuman dalam bentuk upacara agama, sedangkan artha danda yaitu berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda, dan jiwa danda yaitu hukuman berupa pshisik dan psikis.⁵²

Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III / 2010 adalah info oleh pakar hukum adat FH Unud Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si. sebagai berikut: Sesudah 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, perempuan Bali menerima setengah dari hak waris untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris.

⁵² I Gusti Ngurah 2017 *Hubungan Antara Lembaga Adat Dalam Penerapan Awing-Awing*. Kertha. Universitas Udayana, Hal 6.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian pada obyek permasalahan pada Masyarakat Adat Desa Mambal dan Desa Penarungan di Kota Bali terkait ahli waris.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵³

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2) jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang penulis peroleh di lokasi melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Adapun pihak-pihak yang terkait yang memberikan data primer ini adalah Tokoh-tokoh adat masyarakat di Bali.

⁵³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13-14.

2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Data yang penulis peroleh secara tidak langsung, seperti data dan informasi yang diperoleh dari lembaga atau instansi lembaga tempat penelitian, dan informasi-informasi dari buku, jurnal, dan artikel tentang Hukum Adat Bali serta buku tentang hukum agraria di Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi atas 3 yaitu :

1. Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung dari pihak terkait melalui metode tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis dan melakukan wawancara tidak terstruktur guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Kuesioner yaitu membagikan pertanyaan kepada objek yang diteliti untuk memperoleh data.
3. Studi dokumen yaitu mengumpulkan data dengan cara mempergunakan dokumen-dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku media elektronik, karya ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang teliti.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu tekni pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat

sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan Hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum penelitian

Mengkaji pewaris masyarakat Adat Bali Indonesia merupakan negara yang pendudukannya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan masing-masing suku bangsa mempunyai tata aturan di bidang waris, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya, ini tergantung dari sistem kekeluargaan dan bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum Adat Bali. Berlakunya hukum adat waris yang tidak sama antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya dikarenakan belum berhasilnya pemerintah membuat hukum waris yang berlaku secara nasional. Sebenarnya gagasan untuk membuat hukum keluarga dan hukum waris nasional sudah ada sejak lama sebagaimana diuraikan.⁵⁴

Terkait belum adanya hukum waris nasional maka dalam bidang kewarisan berlaku hukum waris adat di samping hukum waris Islam dan hukum waris Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan kata lain dalam bidang hukum waris masih berlaku pluralisme hukum dan pluralisme hukum tersebut berlaku terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu. Dalam kaitan ini yang menjadi fokus kajian ditekankan pada hukum adat waris Bali. Hukum adat waris Bali yang menurut Windia, hukum waris bagi orang Bali adalah hukum adat waris Bali⁵⁵

Upacara adat tradisional Bali, menjadi salah satu bagian budaya dan tradisi dari kehidupan masyarakat yang berhubungan juga dengan kegiatan agama Hindu, tentu ini menjadi perhatian yang cukup menarik bagi wisatawan selain bisa menyaksikan dari dekat budaya dan kearifan lokal, Pada saat upacara adat tersebut berlangsung, warga menggunakan pakaian adat tradisional Bali, dan pakaian yang dikenakan tergantung upacara tersebut, misalkan ada berpakaian adat dengan seragam warna putih, biasanya saat ada ritual adat keagamaan di pura dan

⁵⁴ Wayan Windia dan Ketut Sudantra, (2006) *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Hal.115.

⁵⁵ *Loc. Cit.* Hal 115

terkadang warna hitam yang berhubungan dengan upacara adat berikut beberapa jenis-jenis upacara adat bali:⁵⁶

Upacara ngaben adat tradisional di Bali ini dilakukan untuk orang yang meninggal, setelah meninggal jasad orang tersebut akan dibakar kemudian abunya dihanyutkan ke laut. Dalam prosesinya, tata caranya terkadang berbeda, tergantung dresta atau adat di desa setempat. Seperti misalnya, tubuh orang meninggal bisa saja dikubur terlebih dahulu, kemudian menunggu waktu baik dan tersedia dana baru tulang belulanginya digali dan dibakar. Ada juga hanya mengambil tanah saja di atas kuburan orang meninggal hanya sebagai simbol jasad tersebut. Bahkan yang unik adalah di deas Trunyan disini jasad orang meninggal tidak dibakar, hanya diletakkan di bawah taru (pohon) Menyan dan tanpa dikubur. Tujuan Ngaben tersebut mengembalikan unsur Panca Mahabhuta ke asalnya dan mengantarkan sang atma untuk kembali ke alamnya yakni alam Pitara.

Hari Raya Nyepi ini dikenal sebagai hari raya tahun baru Bali berdasarkan penanggalan tahun Isaka yang biasanya jatuh pada bulan Maret-April bulan Masehi. Upacara penyambutan tahun Baru ini tergolong unik, sesuai namanya Nyepi semua aktifitas warga tutup tidak ada boleh aktifitas sama sekali, tidak boleh bikin gaduh, bepergian ke luar rumah dan menyalakan lampu, Pada saat Hari Raya Nyepi semua objek wisata, hotel termasuk bandara Ngurai Rai tutup, cuma tempat-tempat penting seperti rumah sakit diperbolehkan buka. Tujuan dari hari Raya Nyepi bagi umat Hindu adalah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, mengekang dan mengendalikan segala keinginan dan kesenangan.⁵⁷

Ritual upacara adat ini di hari raya Ngerupuk atau sehari sebelum Nyepi, Ngerupuk merupakan rangkaian dalam Hari Raya Nyepi di Bali, setiap warga Hindu wajib melakukan persembahan kepada sang Bhuta Kala dengan sesajian mecaru, baik itu di tingkat rumah, banjar, desa, kecamatan sampai tingkat propinsi Bali yang biasanya dilakukan di perempatan jalan raya utama di desa atau kota tersebut, Tujuannya ritual adat saat Ngerupuk adalah memberikan persembahan

⁵⁶ <https://www.balitoursclub.net/upacara-adat-di-bali/> 1 minggu 2021

⁵⁷ Lot. Cit

bagi Bhuta Kala, agar mereka tidak mengganggu kehidupan manusia di saat manusia melakukan brata penyepian. Setelah upacara mecaru, dilakukan pawai ogoh-ogoh yang sebagai simbol Bhuta Kala diarak keliling desa dibarengi warga dengan membawa obor, sehingga jalan-jalan banyak dipenuhi pawai ogoh-ogoh, dan tentunya akan menjadi pertunjukan yang menarik bagi wisatawan yang sedang liburan di Bali.⁵⁸

Wilayah MUDP ini terlihat di Kota Denpasar, di mana di Denpasar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/ KeP/ Psm-3/ MDPBali/ X/ 2010 ini beralamat desa pakrama untuk acara raput putusan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bali di Desa Pakraman mereka. Hasil keputusan MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali ini merupakan pilihan hukum di dalam proses pembagian waris bagi anak perempuan⁵⁹

Desa Pakraman Tabola (Desa Tabola) adalah sebuah desa adat di Bali yang letak geografisnya berada dalam wilayah Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, kata desa di Bali terbagi atas dua pengertian, yaitu: pertama, mengacu pada desa sebagai bagian dari administrasi pemerintahan di atasnya (kecamatan dan kabupaten), yang di Bali dinamakan desa dinas; ke dua, mengacu pada desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri, yang di Bali dinamakan desa adat.⁶⁰

4.2 Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali

Hasil Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, hak waris perempuan menurut Keputusan Pasamaan Agung III/2010.⁶¹

⁵⁸ Kemenuh, Ida Pedanda Gede Putra. (2010). *Upacara Yadnya dalam Agama Hindu*. M buku Bali Hal. 23.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

⁶⁰ *Loc. Cit.*

⁶¹ Windia I Wayan P. Windia (2014) *Hukum Adat . Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, Hal 14

Perempuan berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali, menanamkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat harus membuka pikiran bahwa sudah terjadi perkembangan zaman dan sudah ada keputusan baru yang dihasilkan oleh Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) guna mengganti aturan lama yaitu kitab Manawa Dharmashastra tentang warisan saudara perempuan-perempuan akan memberikan beberapa bagian dari mereka masing-masingnya seperempat dari bagiannya, Manawa Dharmashastra merupakan kitab hukum pertama dalam Hindu, Manawa Dharmashastra, seperti yang dikenal sekarang ini, terdiri dari 12 Adhyaya (bab atau buku) yang memuat 18 aspek hukum atau Wyawahara yang dapat dikategorikan dalam bentuk hukum perdata agama, pidana serta peraturan-peraturan yang bersifat mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum. Jadi ia merupakan kitab hukum Hindu dengan cakupan bahasan yang amat lengkap, luas dan ber-relevansi keluar maupun kedalam.⁶²

Hasil wawancara Menurut Iketut sujaya sebagai Tetua Adat desa mambal Jam 13.00 Tanggal 27 Maret 2021⁶³

Berdasarkan Hasil wawancara mengenai hasil Putusan Pesamuan Agung III MUDP perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali. Membuka pola pikir masyarakat Bali terutama laki-laki yang memandang rendah para perempuan dari dulu sehingga berbagai upaya putusan yang ditempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Tujuan akhir

⁶² *Loc. Cit* Hal 14.

⁶³ Hasil wawancara Menurut Iketut sujaya sebagai Tetua Adat desa mambal Jam 13.00 Tanggal 27 Maret 2021

yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan gender (keadilan sosial) di tengah-tengah masyarakat.

Hasil wawancara Menurut Inyoman sodara sebagai toko masyarakat

Adat desa mambal Jam 14.00 Tanggal 27 Maret 2021⁶⁴

Kami masyarakat berterima kasih dengan adanya keputusan Pesamuan Agung III MUDP membuat sebagian masyarakat Bali sangat gembira terutama kaum perempuan yang selama ini sangat terasingkan dari kaum laki-laki sehingga tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris, dengan adanya putusan tahun 2010 membuat perempuan mendapatkan haknya dan kewajiban perempuan dalam mengatur, mengurus, merawat keluarga secara lahir maupun bathin serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh keluarga besar. Sudah seharusnya mendapatkan hak dihormati, dihargai dan dilindungi dengan begitu perempuan selalu merasakan kenyamanan, kesejahteraan serta kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Adat Bali sangat bersyukur dengan hasil putusan Pesamuan Agung No III dengan demikian perempuan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dulu yaitu mendapatkan haknya sebagai pewaris. Sehingga masyarakat Bali tidak membedakan kaum laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan haknya.

Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Perkawinan Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera, memperoleh keturunan. Perempuan sebagai istri sangat berperan dalam memenuhi kewajibannya seperti melahirkan keturunan, mengurus suami, mertua serta keluarga besar suami, membimbing dan

⁶⁴ Hasil wawancara Menurut Inyoman sodara sebagai toko masyarakat Adat desa mambal Jam 14.00 Tanggal 27 Maret 2021

mendidik anak. Sebagai seorang istri berhak untuk menikmati harta keskayaan suami, berhak untuk mendapat perhatian, dan perlindungan dari suami.⁶⁵

Hukum Adat Bali yang bersistem patrilineal (kekeluargaan) dalam hal pewarisan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan orang tua atau peninggalan suami. Hak dan kewajiban perempuan hindu dalam masyarakat menurut hukum adat bali perempuan tidak bisa mewarisi karena karena masih menganut sistem kekerabatan patrilinear masyarakat yang mana pihak laki-laki berhak mewarisi masih.⁶⁶

Sistem perkawinan nyentana antara laki – laki yang memiliki kasta lebih tinggi dari perempuan, yaitu si laki – laki sesudah menikah akan tinggal di rumah si perempuan dan melepas hubungan kekerabatan dengan keluarga asalnya. menurut hukum adat bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Bali, dimana diketahui bahwa pada masyarakat hukum Adat Bali menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan laki laki, baik dalam hal pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat.⁶⁷

Bagi masyarakat yang menerapkan sistem perkawinan nyentan, suatu keluarga mengangkat anak keturunan bila keluarga bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang akan melanjutkan keturunannya. Sehingga, untuk melanjutkan keturunan keluarga bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tersebut merasa perlu untuk menetapkan salah satu

⁶⁵ *Lot. Cit.* Hal 12

⁶⁶ Iman Sudiyat (2003) *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty Hal 151.

⁶⁷ I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., M.H. (2015) *Status Laki - Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015. Hal 75

anaknya sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya yang akan mencari anak keturunan untuk diajak tinggal dirumahnya. Aturan dalam perkawinan bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan nyentana si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal di rumah si gadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya. Karena konsekuensi inilah yang mengakibatkan perkawinan nyentana banyak ditentang oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di wilayah pakrama⁶⁸

“Awig awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”⁶⁹

Menyatakan Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa pakraman atau banjar adat. Awig-awig dibuat warga desa pakraman atau banjar adat, atas dasar musyawarah mufakat. Oleh karena itu, awig-awig juga dikenal dengan nama tunggu, yaitu pasikian pasubayan/kesepakatan Bersama, Bersifat dinamis, hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah karena perkembangan

⁶⁸ *Loc. Cit* Hal 75

⁶⁹ Sudantra I Ketut, 2001, *Pola Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum Hukum Oleh Desa Adat*. Dinamika Kebudayaan III (1), Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar. Hal 45.

jaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya⁷⁰

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) di tingkat Provinsi Bali adalah satu kesatuan sistem dalam satu tubuh sistem adat Bali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001. Paruman dan Pasamuhan Agung (setara dengan kongres) Majelis Desa Pakraman seluruh Bali, Paruman Agung inilah yang mengeluarkan Keputusan-Keputusan yang mengikat seluruh Desa Pakraman di Bali dan segenap Majelis Desa Pakraman.

(MUDP) yang merupakan MDP yang memiliki tingkat tertinggi diatas Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), berkedudukan di ibu kota kecamatan. Pasal 16 dan Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Desa Pakraman mengatur tentang tugas dan wewenang MDP Provinsi Bali. Khusus untuk masalah penyelesaian kasuskasus adat Kewenangan MUDP Provinsi Bali hanyalah sebagai penengah saja untuk kasuskasus adat murni yang tidak terselesaika pada tingkat desa, namun ternyata MDP Provinsi Bali tidak hanya menjadi penengah saja, tetapi juga sebagai pemutus dalam perkara adat. Perkara adat yang bukan termasuk dalam perkara perdata maupun pidana, namun termasuk perkara adat murni di Bali.

Dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor :002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dicantumkan

⁷⁰ Windia Wayan P. (2010) *Kesatua Awig-awig Hukum dan Pemerintah di Bali*, Udayana University Press, HAL 43.

tujuan adanya penyelesaian Wicara. Adapun Tujuan Penyelesaian Wicara antaralain :

1. Menciptakan kedamaian (kasukertan) bagi pihak yang berperkara (mawicara) dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Menemukan kebenaran berdasarkan hukum adat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu.⁷¹

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali terkait Kedudukan Anak Perempuan Bali dalam Pewarisan. Sehingga masyarakat akan mengkaji dan memikirkan lebih dalam mengenai mana yang pantas diterapkan dalam pewarisan di keluarganya. Mengingat Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) memiliki tugas dan wewenang yang terdapat di dalam pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman adalah sebagai berikut

- a. Mengayomi adat-istiadat
- b. Memberikan saran, usul dan memberikan pendapat kepada berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga, maupun pemerintah tentang masalahmasalah adat
- c. Melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman dengan aturan-aturan yang ditetapkan
- d. Membantu menyurat awig-awig
- e. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluru

Sedangkan kewenangan Majelis Desa Pakraman (MDP) adalah sebagai berikut:

⁷¹ Soepomo, (2007), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradhya Paramita*, Jakarta, Cetakan Ketujuhbelas, hal. 66.

- a. Memusyawaratkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan Desa Pakraman
- b. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa
- c. Membantu menyelenggarakan upacara keagamaan di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.⁷²

Hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) terkait Kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

Setelah dilakukan analisis pada pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan terkait kedudukan perempuan Bali sebagai ahli waris dengan menggunakan teori penegakan hukum ternyata dalam pelaksanaan keputusan tersebut belum efektif. Suatu aturan dapat berlaku efektif atau tidak apabila antara substansi, struktur, dan kultur hukum berjalan sebagaimana mestinya sehingga suatu tujuan yang hendak dicapai dari peraturan tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Akan tetapi efektif atau tidaknya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan baik dari segi substansi, struktur, maupun dari kultur hukum pasti dikarenakan ditemukan faktor hambatan-hambatan seperti dibawa ini:⁷³

- a. Hambatan yang terkait dengan substansi

⁷² Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 *Tentang Desa Pakraman*. Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 No.29 Seri D No 29 Hal 39

⁷³ Lawrence M Friedman (2011) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, Hal 45

Hambatan yang dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) terkait kedudukan perempuan Bali sebagai ahli waris ialah dimana produk yang dihasilkan oleh Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) yaitu Keputusan Pesamuhan Agung masih bersifat pasif, dan kurang bersifat aplikatif⁷⁴.

b. Hambatan yang terkait dengan struktur

Hambatan yang dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Umum Desa Mambal dan Desa Penarungan ini masih belum berjalan sepenuhnya, masih terjadi kekurangan mensosialisasikan hasil dari Keputusan yang sudah ada dan sudah dibuat berdasarkan Pesamuhan Agung (rapat besar) yang dihadiri oleh bendesa-bendesa adat Provinsi Bali dan diperlukan tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan.⁷⁵

c. Hambatan yang terkait dengan kultur hukum

Hambatan yang dikarenakan Perempuan di Desa Mambal dan Penarungan sudah terpola pemikirannya bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan warisan, sehingga tidak berani menuntut hak yang seharusnya bisa diperoleh, dan selama ini harta orangtuanya hanya bisa dinikmati selama perempuan belum kawin. Masyarakat adat Bali khususnya Desa Mambal dan Penarungan hanya berpatokan pada ketentuan hukum adat berdasarkan awig-awig desa Mambal dan Desa Penarungan. Dari masyarakat sendiri tidak mau tau jika saat ini sudah ada perkembangan baru dalam bidang pewarisan, dan pemikiran

⁷⁴ *Loc. Cit* Hal.45

⁷⁵ *Loc. Cit* Hal. 46

masyarakat Desa Mambal dan Penarungan yang belum berkembang sehingga sulitnya menerima aturan baru yang dibuat karena mengikuti perkembangan jaman.

Sehingga kenyataan dalam prakteknya pewarisan hukum adat Bali, perempuan tidak memperoleh warisan dari keluarganya baik harta materiil maupun harta materiil. Karena beranggapan jika perempuan sudah kawin keluar maka sudah memutuskan hubungan kekeluargaannya, dan masuk dalam keluarga suaminya kemudian menjadi tanggung jawab dari suaminya.

- d. Upaya dalam Mengatasi Hambatan yang terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum

Setelah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terdapat beberapa hambatan yang terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum maka harus dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keputusan agar dapat berlaku efektif. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keputusan pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP):

- 1) Penyebarluasan hasil keputusan secara Sistematis, Terstruktur dan Massif, sehingga lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan keputusan di masyarakat Bali khususnya Desa mambal dan desa penarungan
- 2) Dengan menyatukan pendapat, dan kesadaran agar bersama-sama mengantarkan Bali terhadap sistem pewarisan yang lebih berkembang

sehingga tidak lagi ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan di Bali.

Pelaksanaan penelitian ini, hasil responden yang sudah berhasil seluruhnya dikumpulkan sesuai kriteria peneliti sebanyak 40 responden yaitu desa mambal di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. dan responden yaitu desa penarungan di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal ini akan dilakukan pengkajian terhadap karakteristiknya guna mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin, status pernikahan, umur, tingkat pendidikan, dan kategori Mendukung Pesamuan Agung No.III dan tidak mendukung di antara 2 desa yaitu desa mambal di Kecamatan Abiansemal dan desa penarungan kecamatan Mengwi.

Adapun hasil karakteristik responden berdasarkan yang mendukung Pesamuan Agung No.III adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Yang Mendukung Dan Tidak Mendukung Pesamuan Agung No.III Desa Mambal

Jenis Kelamin	Responden	Persen
Mendukung	31	77.5%
Tidak Mendukung	9	22.5%
Total	40	100%

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mendukung Pesamuan Agung No.III adalah yakni sebanyak 31 orang (75,5%), sedangkan responden yang tidak mendukung pesamuan agung no.III adalah yakni sebanyak 9 orang (22,5%). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa desa mambal didominasi orang yang mendukung pesamuan agung no.III sebanyak 31 orang.

Masih ada masyarakat bali tidak mendukung Pesamuan Agung No.III yaitu para lelaki yang tidak rela membagi sebagian hartanya dengan perempuan dengan

hasil putusan Majelis Utama Desa Pakraman dengan ketentuan-ketentuan tersebut dengan menggunakan dalih hukum Adat Bali.

4.3 Pertimbangan Keputusan Pesamuhan Agung III Terhadap Hak Mewaris Perempuan Di Bali.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) dapat menggunakan tiga elemen yaitu:⁷⁶ Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

Dengan adanya lembaga resmi daerah Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) nonpemerintahan maka keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MUDP bersifat mengikat seluruh desa pakraman di Bali dan wajib mendapatkan pengamanan pelaksanaan oleh seluruh instansi terkait di berbagai jenjang pemerintahan di Bali Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang memiliki wewenang dalam hal Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan ditingkat desa.⁷⁷

Tahun 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010,15 Oktober 2010. Di SK ini, Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris

⁷⁶ Lawrence M Friedman (2011), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, Hal. 15-17

⁷⁷ Ni Ketut Novita Sari 2015 Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali) Volume 12. 8 No 5 2015.

purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”

Hasil wawancara Menurut ,Gede Sudirso selaku tokoh Adat di Desa Penarungan, Jam 8.20 Tanggal 26 Maret 2021 ⁷⁸

Pada tahun 2010 keputusan MUDP bahwa perempuan Bali berhak menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Sehingga dengan adanya surat perintah putusan MUDP Perempuan sudah berhak mewarisi, Masyarakat adat bali memang harus mematuhi perintah keputusan Pesamuan Agung tersebut karena sesuai dengan hukum adat yang berlalu turun temurun ,namun apabila ada pihak keluarga ada yang menolak maka akan di adakannya mediasi.

Hasil wawancara Menurut ,Dewa ngurah sebagai tetua adat d desa Mambal adat d desa penarungan, Jam 8.30 Tanggal 27Maret 2021 ⁷⁹

Bapak tetua Adat mengatakan bahwa setelah resminya keputusan pesamuan Agung No III di keluarkan tahun 2010 status perempuan tidak ada lagi perbedaan sama sekali,dengan status kedudukan wanita bali yang dulu dengan sekarang ,setelah adanya putusan pesamuan tersebut,dan itu semua kembali tergantung kepada putusan keluarga besar masing-masing. Sehingga dari hasil putusan perempuan Bali berhak atas haknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dengan adanya hasil Pesamuan Agung No III, membuat masyarakat merubah

⁷⁸ Hasil wawancara Menurut ,bapak Gede Sudirso selaku tokoh Adat di Desa Penarungan, Jam 8.20 Tanggal 26 Maret 2021.

⁷⁹ Hasil wawancara Menurut ,bapak Dewa ngurah selaku tetua Adat di Desa Penarungan, Jam 8.30 Tanggal 27 Maret 2021

kedudukannya dengan adanya hasil putusan pesamuhan masyarakat Adat Bali untuk mematuhi perintah yang telah sudah disepakati bersama yang telah resmi di terbitkan pada tahun 2010. Dimana bunyi peraturan perempuan berhak mewarisi dan mendapat sebagian harta warisan.

Wayan Windia.p” Mengemukakan bahwa keputusan ini tidak berjalan dengan penuh karena seperti dijelaskan dalam asas hukum waris adat Bali yaitu pada asas ketergantungan yaitu kewajiban yang diterima sesuai dengan hak yang diperoleh. sehingga perempuan tidak mungkin menuntut haknya apabila perempuan Bali tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁸⁰

Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini sudah mulai ada dan sudah berjalan selama 4 tahun, namun jalannya terseok-seok karena masalah tersebut, jika berani dengan kewajiban maka akan menerima hak, atau menuntut hak, itu sebabnya mengapa perempuan hanya mendapat setengah bagian. Seperti istilah yang sering kita dengar sa'pikul sa gendong atau ategen asuun, yaitu laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian, berhak atas satu bagian dari harta gunakaya setelah dipotong 30 persen untuk kepentingan bersama dan menjadi bagian dari harta pusaka, ini diakibatkan karena perempuan tidak mungkin melaksanakan kewajiban penuh.⁸¹

Dari hasil keputusan Pesamuhan Agung yang menyangkut perempuan di Bali berhak mendapatkan warisan untuk mengupayakan status perempuan agar tidak di

⁸⁰ Windia Wayan P. Ni Made Wiasti dan Luh Arjani (2012) *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar. HAL 52

⁸¹ Windia, Wayan p. dan ketut sudantra (2006) *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal 33

beda-bedakan dengan laki-laki sebagai ahli waris sehingga perempuan tidak lagi merasa tersingkirkan oleh masyarakat Bali. Kondisi ini menunjukkan suatu perubahan yang cukup penting karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati sebagian dari harta waris.

Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) guna memberikan keadilan dalam hal waris terhadap perempuan Bali .

Wawancara Gede Sudirso selaku tokoh Adat di Desa Penarungan, Jam 8.20 Tanggal 26 Maret 2021.⁸²

“Masyarakat Bali khususnya di Desa Mambal dan Desa Penarungan dapat membuka diri, dan merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya perempuan tidak berhak sebagai ahli waris sekarang perempuan sudah diperhitungkan haknya dalam Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP), dan tidak untuk terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan harus membuka pikiran bahwa sudah terjadi perkembangan zaman dan sudah ada keputusan baru yang dihasilkan oleh Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) guna mengganti aturan lama”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwan masyarakat adat bali agar bisa menerima hasil putusan yang telah di sepakati bersama sehinggal tidak ada lagi masyarakat yang terasingkan dengan demikian kaum perempuan mendapatkan hanknya untuk mendapatkan hak waris.

Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 ,15 Oktober 2010, Hak Waris Anak Perempuan di Bali

⁸² Wawancara Gede Sudirso selaku tokoh Adat di Desa Penarungan, Jam 8.20 Tanggal 26 Maret 2021

Dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali bahwa perempuan di Bali sudah berhak mewaris dengan sendirinya tanpa adanya proses hibah wasiat, penunjukan maupun pemberian yang bersifat sementara. Keputusan ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mendapatkan hak bagi perempuan di dalam pewarisan, apabila perempuan menginginkannya. Notaris PPAT diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum dan informasi mengenai perkembangan Hukum Waris di Bali kepada klien yang membutuhkan. Masalah mengenai pewarisan sudah semestinya diatur di dalam satu aturan yang seragam dan jelas sehingga tercipta suatu kepastian hukum.⁸³

Keputusan Pesamuan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 telah membawa perubahan besar dalam sistem kewarisan adat Bali dari yang sebelumnya sama sekali tidak memperhatikan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, menjadi diperhitungkan untuk mendapatkan warisan atas harta benda yang diperoleh oleh orang tuanya. Meskipun aturan mengenai hak waris perempuan sudah ada sebelumnya.⁸⁴

Pro dan kontra atas keputusan Majelis Utama Desa Pakraman masih terus terjadi. Beberapa putusan pengadilan di Bali telah memutuskan bahwa perempuan hak mewarisi. Sayangnya masih banyak masyarakat Bali yang mengabaikan dan tidak setuju dengan putusan terutama para lelaki yang harus membagi sebagian

⁸³ Ketut Sudiartama dkk 2016 *Putusan Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3mdp Bali/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan*, Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng Hal. 110

⁸⁴ *Loc.ci. Hal 110*

hartanya dengan perempuan dari hasil putusan Majelis Utama Desa Pakraman dan ketentuan-ketentuan tersebut dengan menggunakan dalih hukum Adat Bali.⁸⁵

Sehingga dilihat dari kultur hukum, cenderung tidak melaksanakan peraturan tersebut yaitu Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman terkait kedudukan perempuan Bali sebagai ahli waris.

Sebagaimana untuk dapat melihat berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dapat dilihat melalui tiga elemen yaitu:

A. Substansi

Substansi hukum dalam kaitannya dengan peraturan, dalam hal ini terdapat 3(tiga) tindakan hukum verbal, yaitu keputusan, perintah dan peraturan. Keputusan merupakan pernyataan otoritatif berkenaan dengan hukum dari satu maupun sejumlah orang dalam interaksi hukum.⁸⁶ Dalam hal keputusan berkaitan dengan adanya perintah. Kedua hal tersebut (keputusan dan perintah) berpijak pada pernyataan norma yang lebih umum, berupa peraturan.⁸⁷

Setiap aturan memiliki kebaikan masing-masing, dari perspektif situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, pada waktu aturan itu dibuat. Sepanjang menyangkut mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali yang relative lebih baik dibanding dengan ketentuan yang pernah ada sebelumnya. Dalam Keputusan Pesamuhan

⁸⁵ Desyanti Suka Asih K.Tus,2021 *Hak Perempuan Hindu Bali Atas Harta Warisan Suami*. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Volume XVI, No.1, Maret 2021 Hal 77

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm. 33

⁸⁷ *Ibid.* Hlm 35

Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) memuat asas-asas dalam hukum waris adat Bali. Pada prinsipnya, sistem pewarisan di Bali terdapat 4 (empat) asas penting yang harus diingat, yaitu diantaranya asas kesatuan, asas ketergantungan, asas kebersamaan, dan asas keberlanjutan.⁸⁸ Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah dalam pewarisan harus mengingat mengenai harta materiil dan non materiil. Dalam pewarisan, tidak diperkenankan hanya mengutamakan pembagian harta materiil saja, namun harus mengutamakan harta non materiil juga. Yang dimaksud dengan harta materiil merupakan harta yang berupa benda, harta kekayaan, sedangkan harta non materiil berupa kewajiban ahli waris setelah mendapatkan haknya. Yang mungkin menuntut haknya. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah, kewajiban terhadap *Parhyangan*. Kewajiban terhadap *Pawongan*, dan kewajiban terhadap *Palemahan*.

Asas yang kedua yaitu asas ketergantungan, yaitu antara hak dan kewajiban oleh ahli waris harus berjalan seiringan, maksudnya adalah ketika ahli waris mendapatkan haknya berupa harta materiil, maka ahli waris juga harus memenuhi kewajibannya atas apa yang telah ia peroleh.⁸⁹

Asas yang ketiga yaitu asas kebersamaan, yaitu diharapkan pembagian harta dalam pewarisan dapat dibagi dan dinikmati bersama-sama dengan para ahli waris yang lain, tidak ada perebutan dan itikad buruk dari para

⁸⁸ Windia Wayan P. (2018) Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Persektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan, Alumni Bandung. Hal 61

⁸⁹ Soerojo Wignjodipoero, 2013 *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal 43.

ahli waris untuk menguasai harta secara penuh sehingga menghindari sengketa waris dalam keluarga.⁹⁰

Asas yang terakhir yaitu asas keberlanjutan merupakan asas yang dimana harta warisan tidak dapat dihabiskan secara keseluruhan, karena harta tersebut harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Maka harta warisan yang telah diperoleh harus dipisahkan terlebih dahulu untuk dilanjutkan dan sisanya untuk dinikmati.

Dalam Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) tidak ditentukan mengenai sanksi hukum apabila seseorang melakukan pelanggaran. Karena sanksi adat hanya diberlakukan jika seseorang tidak melaksanakan keputusan kemudian merugikan masyarakat adat. Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi yang berwujud pamidanda (hukuman) yaitu sangaskara danda (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara), artha danda (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta), dan jiwa danda (hukuman pisik dan psikis).⁹¹

B. Struktur

Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) terkait Kedudukan perempuan sebagai ahli waris apabila dikaji dari segi struktur maka tidak terlepas dari Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) yang memiliki wewenang dalam hal Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan

⁹⁰ *Loc. Cit*

⁹¹ Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi, I Nyoman Putu Budiarta 2021. *Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Mudp) Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Di Desa Adat Lambing*. Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 37-42

agama untuk kepentingan desa Mambal dan Desa Penarungan, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan ditingkat desa, membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di Kecamatan, di Kabupaten/Kota, dan di Provinsi berdasarkan ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 03/2001 tentang MUDP.⁹² MUDP adalah lembaga resmi daerah nonpemerintahan yang berdiri sendiri dan kedudukannya diperkuat oleh Perda Provinsi Bali tentang Desa Mambal dan Desa Penarungan. Sebagai lembaga resmi daerah nonpemerintahan maka keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MUDP bersifat mengikat seluruh desa Mambal dan Desa Penarungan di Bali dan wajib mendapatkan pengamanan pelaksanaan oleh seluruh instansi terkait di berbagai jenjang pemerintah di Bali. Tahanan yang ditempuh untuk mensosialisasikan keputusan MUDP Bali tersebut ke desa pekraman-desa Mambal dan Desa Penarungan diseluruh Bali melalui Pemerintah Daerah bidang kebudayaan, serta dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan SDM dalam mensosialisasikan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali ini.⁹³

Adapun tahapan lainnya yaitu dengan menerbitkan dan menyebarkan informasi dalam bentuk fotocopy, brosur, buku-buku, dan dan hasil penelitian yang bermanfaat. Kemudian meningkatkan pemahaman desa Mambal dan Desa Penarungan tentang hasil-hasil keputusan Pesamuhan Agung melalui penerangan, penyuluhan dan dharmatula, bekerja sama dengan lembaga terkait

⁹² *Loc.Cit.* Hal.37-42

⁹³ In Lestawi, Imp Subawa, D Bunga 2019 *Pemberian Nama Adat Dalam Hukum Perkawinan Adat Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmu Hukum Hal. 187

baik pemerintahan maupun swasta. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan memerhatikan skala prioritas yang dibuat berdasarkan manfaat dan keadaan keuangan Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) Bali.

C. Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan bagian dari kultur umum, opini, kebiasaan, cara berpikir, atau tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan yang mendekati atau menjauhi hukum. Apabila dilihat dari pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan (MUDP) maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ialah tindakan dan cara berpikir yang tidak mengikuti perkembangan jaman yang dapat dilihat dari terlalu kuatnya ideologi patriarki, yakni ideologi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang tinggi, karena budaya (culture) dimana sistem Patrilineal (kapurusa) yang mengikuti garis keturunan laki-laki tidak dapat diganggu gugat lagi.

Pelaksanaan penelitian ini, responden berhasil seluruhnya dikumpulkan sesuai kriteria peneliti sebanyak 40 responden yaitu responden desa penarungan di kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal ini akan dilakukan pengkajian terhadap karakteristiknya guna mendapatkan informasi mengenai jenis kelamin, status pernikahan, umur, tingkat pendidikan, dan kategori mendukung pesamuan agung No.III dan tidak mendukung di antara 2 desa yaitu desa penarungan kecamatan Mengwi.

Adapun hasil karakteristik responden berdasarkan yang mendukung pesamuan agung No.III adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Yang Mendukung Dan Tidak Mendukung Pesamuhan Agung No.III Desa Penarungan

Jenis Kelamin	Responden	Persen
Mendukung	35	87.5%
Tidak Mendukung	5	12.5%
Total	40	100.0%

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 35 orang (87,5%), sedangkan responden yang tidak mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 5 orang (12,5%). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa desa penarungan didominasi masyarakat yang mendukung Pesamuhan Agung No.III sebanyak 35 orang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data, dokumentasi dan dengan didukung wawancara sehingga diperoleh hasil yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Kedudukan hak mewaris perempuan Adat Bali menurut Pesamuhan Agung berhak mewari.
2. Perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengangkat derajat perempuan dalam hal waris Bali.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat adat Bali khususnya di daerah Desa Mambal dan Desa Penarungan disarankan agar mampu membuka pikiran, dan dapat menerima bahwa ada keputusan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Mambal dan Desa Penarungan, yang bertujuan agar memberikan pencerahan terhadap masyarakat untuk memperhitungkan kedudukan perempuan di Bali.
2. Kepada Ketua Masyarakat adat dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) disarankan agar lebih mensosialisasikan hasil-hasil keputusan, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima hasil keputusan dari MUDP.
3. Keputusan Pesamuhan III sebaiknya ditetapkan melalui peraturan daerah atau keputusan Adat yang berlaku umum kepada masyarakat Hukum Adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Bushar. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____. 2002 *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- Djamamat Samosir, 2013 *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia : Medan
- Hilman Hadikusuma.2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____.2003 *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____.2010. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.Alumni Cet.II*, Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin, 2012 *Demokrasi Pncasila*, Bina Aksara
- Imam Soepomo. 2000 *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet.Ke 7,Djambatan ,Jakarta
- I Gusti Ngurah 2017 *Hubungan Antara Lembaga Adat Dalam Penerapan Awing-Awing*. Kertha. Universitas Udayana.
- I Ketut Sudantra 2006 *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- _____, 2001, *Pola Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum Hukum Oleh Desa Adat*. *Dinamika Kebudayaan III* (1), Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- Iman Sudyat 2003 *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ketut Sudiatmaka dkk ,2016 *Putusan Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3mdp Bali/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan, Berhak Mewaris Di Kabupaten Buleleng*.
- Kemenuh, Ida Pedanda Gede Putra. 2010. *Upacara Yadnya dalam Agama Hindu*. M buku Bali.

Made Sorya Putra. 2010. *Hukum Waris Dalam Hukum Adat Bali Dan Gender Dalam Pewarisan*.

Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita : Jakarta

M. Idris Ramulyo, 2004 *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'I (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, Cetakan kedua, Sinar Grafika Jakarta

_____. 2005 *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)*. Sinar Grafika, Jakarta.

_____. 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, RefikaAditama, Bandung.

Marwan 2019 *Pengantar Ilmu hukum*, Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali 2010 *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 *Tentang Desa Pakraman*. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 No.29 Seri D No 29.

R. Santoso Pudjosubroto, 2001, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta

Sri Hajati, 2018 *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)* (Airlangga University Press.

_____. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, Cetakan Ketujuh belas.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerojo Wignydipoero, 2010 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet 6, Haji Masaguung. Jakarta

_____. 2013 *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta

Satrio 2002, *Hukum Waris, cet II*, Alumni, Citra Aditya Bakti. Bandung

Tobin, B. 2014. *Indigenous peoples, customary law and human rights : Why living law matters*

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Hukum Warisan Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung

_____. 2011 *Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Windia, I Wayan P., Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

_____. 2010 *Kesatuan Awig-awig Hukum dan Pemerintah di Bali*, Udayana University Press.

_____. Ni Made Wiasti dan Luh Arjani (2012) *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

_____. 2014 *Hukum Adat*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, tanggal 25 November 2014

_____. (2018) *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, Alumni Bandung. Hal 61

2. JURNAL

Desyanti Suka Asih K.Tus, 2021 *Hak Perempuan Hindu Bali Atas Harta Warisan Suami*. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Volume XVI, No.1, Maret 2021

Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi, I Nyoman Putu Budiarta 2021. *Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Mudp) Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Di Desa Adat Lambing*. Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 37-42

Ni Nyoman Sukerti. 2014 *Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi Di Kota Denpasar)*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume. 6 No.2 2014.

Ni Ketut Novita Sari 2015 *Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)* Volume 12. 8 No 5 2015.

Ni Kadek Setyawati 2017 Kedudukan perempuan hindu menurut hukum waris adat bali dalam perspektif kesetaraan gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Istitut Hindu Dharman Negeri Denpasar. Vol. 1 No. 2 Oktober 2017.

I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., M.H. 2015 *Status Laki - Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana*. *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.1 Maret 2015.

In Lestawi, Imp Subawa, D Bunga 2019 Pemberian Nama Adat Dalam Hukum Perkawinan Adat Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum* Hal. 187

3. WAWANCARA

Hasil wawancara , Gede Sudirso selaku tokoh Adat di Desa Penarungan, Jam 8.20 Tanggal 26 Maret 2021.

Hasil wawancara , Dewa Ngurah selaku tetua Adat di Desa Penarungan, Jam 8.30 Tanggal 27 Maret 2021

Hasil wawancara Menurut Iketut sujaya sebagai Tetua Adat desa mambal Jam 13.00 Tanggal 27 Maret 2021

Hasil wawancara Menurut Inyoman sodara sebagai toko masyarakat Adat desa mambal Jam 14.00 Tanggal 27 Maret 2021

PERATURAN DAERAH

UU Tahun 1960 Peraturang dasar-dasar Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, No. 3 Tahun 2001 *tentang Desa Pakraman*

4. INTERNET

Patrilineal <http://id.wikipedia.org/wiki>. 18. Januari 2018

Matrilineal <http://id.wikipedia.org/wiki>. 21 Juni 2020

irmadevita <https://siapakah-yang-berhak-mewaris> 30 oktober 2014

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mambal, Abiansemal, Badung](https://id.wikipedia.org/wiki/Mambal,_Abiansemal,_Badung)

<https://www.balitoursclub.net/upacara-adat-di-bali/> 1 minggu 2021

Evi Risna Yanti, 2012 *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa'* (HukumOnline.Com.)<<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fc4bee2ae6f/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisan-dari-orang-tua-tugas-hk-warisan-adat>> accessed 13 April 2020.

L

A

M

UNIVERSITAS

BOSOWA

I

R

A

N



**WAWANCARA DAN SEBAR KUESIONER DENGAN PIHAK
PEGAWAI DESA Jam 8.20 Hari Rabu 25 Maret 2020**



**WAWANCARA DAN SEBAR KUESIONER DENGAN PIHAK
MASYARAKAT DESA Jam 9.30 Hari Rabu 25 Maret 2021**



**WAWANCARA DAN SEBAR KUESIONER DENGAN MASYARAKAT ADAT
DESA Jam 8.38 Hari Kamis 26 Maret 2021**



WAWANCARA DAN SEBAR KUESIONER DENGAN TOKOH-TOKOH

MASYARAKAT ADAT DESA Jam 9.40 Hari Kamis 26 Maret 2021



WAWANCARA DAN SEBAR KUESIONER DENGAN MASYARAKAT

ADAT DESA Jam 9.00 Hari Jumat 27 maret 2021



WAWANCARA DAN SEBAR KOESIONER DENGAN MASYARAKAT

ADAT DESA Jam 9.30 Hari Jumat 27 Maret 2021



WAWANCARA DAN SEBAR KOESIONER DENGAN MASYARAKAT

ADAT DESA Jam 10.50 Hari Jumat 28 Maret 2021





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 60/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK MEWARIS
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BALL.**

Penulis: **ARDHINA WIJAYANTI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 05 Agustus 2021



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801